



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan akademik di Universitas Siliwangi yang lebih baik, perlu mengubah Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Akademik Universitas Siliwangi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang Pedoman Akademik Universitas Siliwangi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1342);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3830/B/HK.03.01/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi Nomor 24699/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode 2022-2026;
17. Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Akademik Universitas Siliwangi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS SILIWANGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Akademik Universitas Siliwangi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

26. Mahasiswa alih kredit adalah:

- a. Mahasiswa UNSIL yang sedang mengikuti perkuliahan secara aktif pada perguruan tinggi lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam program *Sit in, Credit Transfer System (CTS), Student Exchange, Twinning Program, Sandwich Program, Double Degree, Fast Track*, dan program lain yang sejenis.
- b. Mahasiswa perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun luar negeri yang terdaftar di UNSIL sebagai mahasiswa tamu dalam program CTS, *Twinning Program, Double Degree*, dan program lain yang sejenis.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Warga Negara Indonesia dapat diterima menjadi mahasiswa UNSIL dengan cara mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh UNSIL sesuai dengan ketentuan.
- (2) Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa UNSIL melalui seleksi dengan memperhatikan ketentuan.
- (3) Waktu kegiatan akademik mengacu pada kalender akademik UNSIL.
- (4) Kalender akademik UNSIL ditetapkan tiap tahun melalui Keputusan Rektor.
- (5) Penerimaan mahasiswa Program Diploma dan Sarjana dilaksanakan pada semester ganjil.
- (6) Penerimaan mahasiswa Program Pascasarjana dilaksanakan pada semester ganjil dan semester genap.
- (7) Mekanisme pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada butir 6 diserahkan pada Program Pascasarjana.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Desember 2023

REKTOR

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001

